



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Arif Abdullah Alias Bang Jali Bin Kabul;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/16 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bendo RT. 04 Rw. 04 Desa Mojorejo
Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2021;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg, tanggal 1 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN. Lmg tanggal 22 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN. Lmg tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIF ABDULLAH Alias BANG JALI Bin KABUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIF ABDULLAH Alias BANG JALI Bin KABUL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 Gram;
 - 1 (satu) lembar genjreng bungkus rokok warna merah;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6 warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 – LS; Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIF ABDULLAH Alias BANG JALI Bin KABUL pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sedah Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 di malam hari, terdakwa mendapat pesanan Narkotika dar NUR (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 10.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 - LS miliknya, terdakwa berangkat menuju warung Kopi yang beralamat di Dusun Sedah Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk menemui RIYADI (DPO) lalu pada saat terdakwa bertemu dengan RIYADI terdakwa menanyakan *"Di, onok barang ta? (Di, ada barangkah?)"* RIYADI menjawab *"Barang opo? (barang apa?)"* kemudian terdakwa menjawab *"Sabu"* lalu RIYADI menjawab *"Gawe sopo? (untuk siapa?)"* terdakwa menjawab *"Gawe koncoku, areke njaluk golekno (untuk temanku, dia minta dicarikan)"* setelah itu RIYADI bertanya *"Njupuk piro? (ambil berapa)"* terdakwa menjawab *"Siji (satu)"* kemudian RIYADI menjawab *"Iki mek onok setengah, Piye? (ini hanya ada setengah, bagaimana)"* terdakwa menjawab *"Yo wes gak popo, Rego piro? (iya tidak apa-apa, harga berapa)"* RIYADI menjawab *"Pitungatus (tujuh ratus)"* terdakwa bertanya *"Oke, Endi barangE (oke dimana barangnya)"* RIYADI menjawab *"Sek, tak jupukno nak omah, entenono (sebentar saya ambil dirumah, tunggu)"* kemudian RIYADI berangkat mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya, kemudian sekira satu jam RIYADI kembali ke warung Kopi lalu RIYADI memberikan 1 (satu) klip Narkotika Jenis Sabhu yang dibungkus dengan selebar grenjeng bungkus rokok warna merah kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIYADI lalu terdakwa pulang dan sebelum sampai dirumah terdakwa berhenti di pinggir jalan depan hutan daerah Plumpung Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk meletakkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut di bawah Pohon kemudian di tutup dengan batu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 18.55 Wib, terdakwa dihubungi oleh NUR melalui pesan Whatsapp yang mengajak untuk bertemu di warung kopi Pojok Dusun Bendo RT. 04 RW. 04 Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 - LS terdakwa berangkat mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sahu yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di bawah Pohon pinggir jalan depan hutan daerah Plumpung Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, setelah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menuju warung kopi Pojok Dusun Bendo RT.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 RW. 04 Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 23.30 Wib NUR datang, dan pada saat itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan di samping tempat duduk dan ditutupi dengan cangkir kopi beberapa saat tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Lamongan melakukan penggerebekan, petugas berhasil mengamankan terdakwa sedangkan NUR berhasil melarikan diri.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar grenjeng bungkus rokok warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 – LS, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 09815/NNF/2021, tanggal 23 November 2021 oleh pemeriksa atas nama Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si dkk atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram diberi nomor barang bukti : 19361/2021/NNF, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIF ABDULLAH Alias BANG JALI Bin KABUL pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021, sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Bendo Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 di malam hari, terdakwa mendapat pesanan Narkotika dar NUR (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 10.00 wib di warung Kopi yang beralamat di Dusun Sedah Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari RIYADI (DPO) sebanyak setengah gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari RIYADI selanjutnya terdakwa pulang dan ketika di perjalanan terdakwa berhenti di pinggir jalan depan hutan daerah Plumpung Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk meletakkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut di bawah Pohon kemudian di tutup dengan batu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 18.55 Wib, terdakwa dihubungi oleh NUR melalui pesan Whatsapp NUR berkata “enek piro rif, sak grame piro? (ada berapa rif, satu gramnya berapa)” kemudian terdakwa membalas, “iki njaluk siji-enem, piye? (ini minta satu enam, bagaimana)” NUR membalas “oke rif, iki koncoku enek duwit rong juta, tapi duweke sek nak koncoku, tak jupuk’e sek.... talangono sek (oke rif, ini temanku ada uang dua juta, tapi uangnya masih ada di temanku, saya ambil dulu, kamu bayarin dulu) ” terdakwa membalas “yo, ndang (ya, cepat)” kemudian NUR membalas “nek onok, aku njaluk pipete sisan (kalau ada saya minta pipetnya juga)” terdakwa membalas “yo, ngko tak takokno koncoku (ya nanti saya tanyakan teman)” kemudian sekira pukul 22.06 Wib terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada NUR dengan mengatakan “sepurane boss.... jare koncoku, onok barang onok duwek (maaf bos, kata teman saya ada barang ada uang)” NUR membalas, “iyo, talangono sek ae lho, iki aku otw njupuk duweke (iya bayarin dulu, ini saya di jalan ambil uangnya.” terdakwa membalas “yowes nek ngono, tak talangi sek, soale barange arep diterno nak aku (ya sudah kalau begitu, saya bayar dulu karena barangnya mau diantarkan)” lalu NUR mengajak untuk bertemu di warung kopi Pojok Dusun Bendo RT. 04 RW. 04 Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 - LS terdakwa berangkat mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sahu yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di bawah Pohon pinggir jalan depan hutan daerah Plumpung Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, setelah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menuju warung kopi Pojok Dusun Bendo RT. 04 RW. 04

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 23.30 Wib NUR datang lalu terdakwa dan NUR mengobrol, dan pada saat itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan di samping tempat duduk dengan ditutupi cangkir kopi, beberapa saat tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Lamongan melakukan penggerebekan, petugas berhasil mengamankan terdakwa sedangkan NUR berhasil melarikan diri.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar grenjeng bungkus rokok warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 – LS, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 09815/NNF/2021, tanggal 23 November 2021 oleh pemeriksa atas nama Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si dkk atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram diberi nomor barang bukti : 19361/2021/NNF, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IKFAHAN ARI P, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi. Muhammad Farid, SH serta anggota lainnya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021 sekira jam 23.45 Wib. bertempat di depan warung kopi Pojok, Dsn. Bendo, RT. 04 RW. 04, Ds. Mojorejo, Kec. Modo, Kab. Lamongan karena sudah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu), yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar grenjeng bungkus rokok warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 – LS;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sebelumnya mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu dari RIYADI pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wib disebuah warung kopi yang terletak di Dsn. Sedah Ds. Pule Kec. Modo Kab. Lamongan sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, cara mendapatkan Narkotika jenis sabu dari RIYADI awalnya terdakwa dihubungi NUR melalui telephone WhatsApp, NUR meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak menghiraukan permintaan NUR tersebut, kemudian pada hari Selasa malam, tanggal 9 November 2021 NUR kembali menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekira jam 10.00 wib terdakwa ngopi di warung Kopi Dsn. Sedah, Ds. Pule, Kec. Modo, Kab. Lamongan dan bertemu RIYADI, terdakwa menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu-sabu kepada RIYADI dan RIYADI mengatakan hanya mempunyai setengah Gram, kemudian terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat setengah gram tersebut dengan menggunakan uangnya seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada saat terdakwa pulang, terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah Pohon pinggir jalan depan hutan daerah Plumpung, Ds.Mojorejo, Kec. Modo, Kab. Lamongan;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Jum'at malam sekira jam 18.55 Wib NUR menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp messenger, yang menanyakan perihal pesanan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu NUR mengajak terdakwa untuk bertemu di warung kopi Pojok, Dsn. Bendo, RT. 04 RW. 04, Ds. Mojorejo, Kec. Modo, Kab.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 - LS terdakwa berangkat mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabhu yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di bawah Pohon pinggir jalan depan hutan daerah Plumpung, Ds.Mojorejo, Kec. Modo, Kab. Lamongan, setelah mengambilnya kemudian terdakwa menuju warung kopi Pojok, Dsn. Bendo, RT. 04 RW. 04, Ds. Mojorejo, Kec. Modo, Kab. Lamongan lalu sekira pukul 23.30 wib NUR datang menemui terdakwa di warung kopi tersebut dan mengobrol, tidak lama kemudian saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan terdakwa namun NUR berhasil melarikan diri pada saat melakukan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu), yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar grenjeng bungkus rokok warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 – LS;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MOHAMAD FARID, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap bersama dengan saksi. Ikfahan Ari P, S.H serta anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021 sekira jam 23.45 Wib. bertempat di depan warung kopi Pojok, Dsn. Bendo, RT. 04 RW. 04, Ds. Mojorejo, Kec. Modo, Kab. Lamongan karena sudah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu), yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar grenjeng bungkus rokok warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 – LS;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sebelumnya mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu dari RIYADI pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wib disebuah warung kopi yang terletak di Dsn. Sedah Ds. Pule Kec. Modo Kab. Lamongan sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, cara mendapatkan Narkotika jenis sabu dari RIYADI awalnya terdakwa dihubungi NUR melalui telephone WhatsApp, NUR meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak menghiraukan permintaan NUR tersebut, kemudian pada hari Selasa malam, tanggal 9 November 2021 NUR kembali menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekira jam 10.00 wib terdakwa ngopi di warung Kopi Dsn. Sedah, Ds. Pule, Kec. Modo, Kab. Lamongan dan bertemu RIYADI, terdakwa menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu-sabu kepada RIYADI dan RIYADI mengatakan hanya mempunyai setengah Gram, kemudian terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat setengah gram tersebut dengan menggunakan uangnya seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada saat terdakwa pulang, terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah Pohon pinggir jalan depan hutan daerah Plumpung, Ds.Mojorejo, Kec. Modo, Kab. Lamongan;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Jum'at malam sekira jam 18.55 Wib NUR menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp messenger, yang menanyakan perihal pesanan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu NUR mengajak terdakwa untuk bertemu di warung kopi Pojok, Dsn. Bendo, RT. 04 RW. 04, Ds. Mojorejo, Kec. Modo, Kab. Lamongan, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 - LS terdakwa berangkat mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di bawah Pohon pinggir jalan depan hutan daerah Plumpung, Ds.Mojorejo, Kec. Modo, Kab. Lamongan, setelah mengambilnya kemudian terdakwa menuju warung kopi Pojok, Dsn. Bendo, RT. 04 RW. 04, Ds. Mojorejo, Kec. Modo, Kab. Lamongan lalu sekira pukul 23.30 wib NUR datang menemui terdakwa di warung kopi tersebut dan mengobrol, tidak lama kemudian saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan terdakwa namun NUR

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri pada saat melakukan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu), yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar grenjeng bungkus rokok warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 – LS;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021 sekira jam 23.45 Wib. bertempat di depan warung kopi Pojok, Dsn. Bendo, RT. 04 RW. 04, Ds. Mojorejo, Kec. Modo, Kab. Lamongan karena kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu), yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar grenjeng bungkus rokok warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 – LS;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu terdakwa simpan di samping tempat duduk dengan ditutupi cangkir kopi;
- Bahwa terdakwa mengakui Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan selembor grenjeng bungkus rokok warna merah merupakan milik sdr. NUR yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. RIYADI;
- Bahwa terdakwa mengakui jika sebelumnya sdr. NUR menyuruh untuk mencarikan Narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa membelikan kepada sdr. RIYADI;
- awalnya pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 di malam hari, terdakwa mendapat pesanan Narkotika dari NUR sebanyak 1 (satu) gram, kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 10.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 - LS miliknya, terdakwa berangkat menuju warung Kopi yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Sedah Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk menemui RIYADI lalu pada saat terdakwa bertemu dengan RIYADI terdakwa menanyakan "Di, onok barang ta? (Di, ada barangkah?)" RIYADI menjawab "Barang opo? (barang apa?)" kemudian terdakwa menjawab "Sabu" lalu RIYADI menjawab "Gawe sopo? (untuk siapa?)" terdakwa menjawab "Gawe koncoku, areke njaluk golekno (untuk temanku, dia minta dicarikan)" setelah itu RIYADI bertanya "Njupuk piro? (ambil berapa)" terdakwa menjawab "Siji (satu)" kemudian RIYADI menjawab "Iki mek onok setengah, Piye? (ini hanya ada setengah, bagaimana)" terdakwa menjawab "Yo wes gak popo, Rego piro? (iya tidak apa-apa, harga berapa)" RIYADI menjawab "Pitungatus (tujuh ratus)" terdakwa bertanya "Oke, Endi barangE (oke dimana barangnya)" RIYADI menjawab "Sek, tak jupukno nak omah, entenono (sebentar saya ambil dirumah, tunggu)" kemudian RIYADI berangkat mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya, kemudian sekira satu jam RIYADI kembali ke warung Kopi lalu RIYADI memberikan 1 (satu) klip Narkotika Jenis Sabhu yang dibungkus dengan selembat grenjeng bungkus rokok warna merah kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIYADI lalu terdakwa pulang dan sebelum sampai dirumah terdakwa berhenti di pinggir jalan depan hutan daerah Plumpung Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk meletakkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut di bawah Pohon kemudian di tutup dengan batu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 18.55 Wib, terdakwa dihubungi oleh NUR melalui pesan Whatsapp NUR berkata "enek piro rif, sak grame piro? (ada berapa rif, satu gramnya berapa)" kemudian terdakwa membalas, "iki njaluk siji-enem, piye? (ini minta satu enam, bagaimana)" NUR membalas "oke rif, iki koncoku enek duwit rong juta, tapi duweke sek nak koncoku, tak jupuk'e sek.... talangono sek (oke rif, ini temanku ada uang dua juta, tapi uangnya masih ada di temanku, saya ambil dulu, kamu bayarin dulu) " terdakwa membalas "yo, ndang (ya, cepat)" kemudian NUR membalas "nek onok, aku njaluk pipete sisan (kalau ada saya minta pipetnya juga)" terdakwa membalas "yo, ngko tak takokno koncoku (ya nanti saya tanyakan teman)" kemudian sekira pukul 22.06 Wib terdakwa mengirim pesan WhatApp kepada NUR dengan mengatakan "sepurane boss.... jare koncoku, onok barang onok duwek (maaf bos, kata teman saya ada barang ada uang)" NUR membalas, "iyo, talangono sek ae lho, iki aku otw njupuk duweke (iya bayarin dulu, ini saya di jalan ambil uangnya." terdakwa membalas "yowes nek ngono, tak talangi sek, soale

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barange arep diterno nak aku (ya sudah kalau begitu, saya bayar dulu karena barangnya mau diantarkan)" lalu NUR mengajak untuk bertemu di warung kopi Pojok Dusun Bendo RT. 04 RW. 04 Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 - LS terdakwa berangkat mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sahu yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di bawah Pohon pinggir jalan depan hutan daerah Plumpung Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, setelah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menuju warung kopi Pojok Dusun Bendo RT. 04 RW. 04 Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 23.30 Wib NUR datang lalu terdakwa dan NUR mengobrol, dan pada saat itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan di samping tempat duduk dengan ditutupi cangkir kopi, beberapa saat tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Lamongan melakukan penggerebekan, petugas berhasil mengamankan terdakwa sedangkan NUR berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa mau mengambil narkotika jenis sabu milik sdr. Gatot dari sdr. Dwiki alias Bogang (DPO) dikarenakan Terdakwa hanya ingin membantu sdr. Dwiki alias Bogang (DPO) yang sebelumnya sudah saling kenal sejak kecil;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menerima, menjadi perantara dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu, semua Terdakwa lakukan secara sembunyi-sembunyi dan melawan hukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah milik terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 Gram;
- 1 (satu) lembar genjreng bungkus rokok warna merah;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 – LS;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 09815/NNF/2021, tanggal 23 November 2021 oleh pemeriksa atas nama Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si dkk atas barang bukti

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram diberi nomor barang bukti : 19361/2021/NNF, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021 sekira jam 23.45 Wib. bertempat di depan warung kopi Pojok, Dsn. Bendo, RT. 04 RW. 04, Ds. Mojorejo, Kec. Modo, Kab. Lamongan karena kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu), yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar grenjeng bungkus rokok warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 – LS;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 di malam hari, terdakwa mendapat pesanan Narkotika dari NUR sebanyak 1 (satu) gram, kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 10.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 - LS miliknya, terdakwa berangkat menuju warung Kopi yang beralamat di Dusun Sedah Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk menemui RIYADI lalu pada saat terdakwa bertemu dengan RIYADI terdakwa menanyakan "Di, onok barang ta? (Di, ada barangkah?)" RIYADI menjawab "Barang opo? (barang apa?)" kemudian terdakwa menjawab "Sabu" lalu RIYADI menjawab "Gawe sopo? (untuk siapa?)" terdakwa menjawab "Gawe koncoku, areke njaluk golekno (untuk temanku, dia minta dicarikan)" setelah itu RIYADI bertanya "Njupuk piro? (ambil berapa)" terdakwa menjawab "Siji (satu)" kemudian RIYADI menjawab "Iki mek onok setengah, Piye? (ini hanya ada setengah, bagaimana)" terdakwa menjawab "Yo wes gak popo, Rego piro? (iya tidak apa-apa, harga berapa)" RIYADI menjawab "Pitungatus (tujuh ratus)" terdakwa bertanya "Oke, Endi barangE (oke dimana barangnya)" RIYADI menjawab "Sek, tak jupukno nak omah, entenono (sementar saya ambil dirumah, tunggu)" kemudian RIYADI berangkat mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya, kemudian sekira satu jam RIYADI kembali ke warung Kopi lalu RIYADI memberikan 1 (satu) klip Narkotika Jenis Sabhu yang dibungkus dengan selembat grenjeng bungkus rokok warna merah kepada terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIYADI lalu terdakwa pulang dan sebelum sampai dirumah terdakwa berhenti di pinggir jalan depan hutan daerah Plumpung Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk meletakkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut di bawah Pohon kemudian di tutup dengan batu.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 18.55 Wib, terdakwa dihubungi oleh NUR melalui pesan Whatsapp NUR berkata "*enek piro rif, sak grame piro? (ada berapa rif, satu gramnya berapa)*" kemudian terdakwa membalas, "*iki njaluk siji-enem, piye? (ini minta satu enam, bagaimana)*" NUR membalas "*oke rif, iki koncoku enek duwit rong juta, tapi duweke sek nak koncoku, tak jupuk'e sek.... talangono sek (oke rif, ini temanku ada uang dua juta, tapi uangnya masih ada di temanku, saya ambil dulu, kamu bayarin dulu)*" terdakwa membalas "*yo, ndang (ya, cepat)*" kemudian NUR membalas "*nek onok, aku njaluk pipete sisan (kalau ada saya minta pipetnya juga)*" terdakwa membalas "*yo, ngko tak takokno koncoku (ya nanti saya tanyakan teman)*" kemudian sekira pukul 22.06 Wib terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada NUR dengan mengatakan "*sepurane boss.... jare koncoku, onok barang onok duwek (maaf bos, kata teman saya ada barang ada uang)*" NUR membalas, "*iyo, talangono sek ae lho, iki aku otw njupuk duweke (iya bayarin dulu, ini saya di jalan ambil uangnya.*" terdakwa membalas "*yowes nek ngono, tak talangi sek, soale barange arep diterno nak aku (ya sudah kalau begitu, saya bayar dulu karena barangnya mau diantarkan)*" lalu NUR mengajak untuk bertemu di warung kopi Pojok Dusun Bendo RT. 04 RW. 04 Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 - LS terdakwa berangkat mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sahu yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di bawah Pohon pinggir jalan depan hutan daerah Plumpung Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, setelah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menuju warung kopi Pojok Dusun Bendo RT. 04 RW. 04 Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 23.30 Wib NUR datang lalu terdakwa dan NUR mengobrol, dan pada saat itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan di samping tempat duduk dengan ditutupi cangkir kopi, beberapa saat tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Lamongan melakukan penggerebekan, petugas berhasil mengamankan terdakwa sedangkan NUR berhasil melarikan diri.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 09815/NNF/2021, tanggal 23 November 2021 oleh pemeriksa atas nama Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si dkk atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram diberi nomor barang bukti : 19361/2021/NNF, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Setiap Orang;
Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa MUHAMMAD ARIF ABDULLAH Alias BANG JALI Bin KABUL dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [*vide* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)];

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa kalimat menawarkan untuk dijual berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata menerima berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat menjadi perantara dalam jual beli berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb;

Menimbang, bahwa kata menukar berarti mengganti dengan yg lain;

Menimbang, bahwa kata menyerahkan berarti memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 di malam hari, terdakwa mendapat pesanan Narkotika dar NUR (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 10.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 - LS miliknya, terdakwa berangkat menuju warung Kopi yang beralamat di Dusun Sedah Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk menemui RIYADI (DPO) lalu pada saat terdakwa bertemu dengan RIYADI terdakwa menanyakan "Di, onok barang ta? (Di, ada barangkah?)" RIYADI menjawab "Barang opo? (barang apa?)" kemudian terdakwa menjawab "Sabu" lalu RIYADI menjawab "Gawe sopo? (untuk siapa?)" terdakwa menjawab "Gawe koncoku, areke njaluk golekno (untuk temanku, dia minta dicarikan)" setelah itu RIYADI bertanya "Njupuk piro? (ambil berapa)" terdakwa menjawab "Siji (satu)" kemudian RIYADI menjawab "Iki mek onok setengah, Piye? (ini hanya ada setengah, bagaimana)" terdakwa menjawab "Yo wes gak popo, Rego piro? (iya tidak apa-apa, harga berapa)" RIYADI menjawab "Pitungatus (tujuh ratus)" terdakwa bertanya "Oke, Endi barangE (oke dimana barangnya)" RIYADI menjawab "Sek, tak jupukno nak omah, entenono (sementar saya ambil dirumah, tunggu)" kemudian RIYADI berangkat mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya, kemudian sekira satu jam RIYADI kembali ke warung Kopi lalu RIYADI memberikan 1 (satu) klip Narkotika Jenis Sabhu yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan selebar grenjeng bungkus rokok warna merah kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIYADI lalu terdakwa pulang dan sebelum sampai dirumah terdakwa berhenti di pinggir jalan depan hutan daerah Plumpung Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk meletakkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut di bawah Pohon kemudian di tutup dengan batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 18.55 Wib, terdakwa dihubungi oleh NUR melalui pesan Whatsapp NUR berkata "*enek piro rif, sak grame piro? (ada berapa rif, satu gramnya berapa)*" kemudian terdakwa membalas, "*iki njaluk siji-enem, piye? (ini minta satu enam, bagaimana)*" NUR membalas "*oke rif, iki koncoku enek duwit rong juta, tapi duweke sek nak koncoku, tak jupuk'e sek... talangono sek (oke rif, ini temanku ada uang dua juta, tapi uangnya masih ada di temanku, saya ambil dulu, kamu bayarin dulu)*" terdakwa membalas "*yo, ndang (ya, cepat)*" kemudian NUR membalas "*nek onok, aku njaluk pipete sisan (kalau ada saya minta pipetnya juga)*" terdakwa membalas "*yo, ngko tak takokno koncoku (ya nanti saya tanyakan teman)*" kemudian sekira pukul 22.06 Wib terdakwa mengirim pesan WhatApp kepada NUR dengan mengatakan "*sepurane boss.... jare koncoku, onok barang onok duwek (maaf bos, kata teman saya ada barang ada uang)*" NUR membalas, "*iyo, talangono sek ae lho, iki aku otw njupuk duweke (iya bayarin dulu, ini saya di jalan ambil uangnya.)*" terdakwa membalas "*yowes nek ngono, tak talangi sek, soale barange arep diterno nak aku (ya sudah kalau begitu, saya bayar dulu karena barangnya mau diantarkan)*" lalu NUR mengajak untuk bertemu di warung kopi Pojok Dusun Bendo RT. 04 RW. 04 Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 - LS terdakwa berangkat mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sahu yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di bawah Pohon pinggir jalan depan hutan daerah Plumpung Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, setelah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menuju warung kopi Pojok Dusun Bendo RT. 04 RW. 04 Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 23.30 Wib NUR datang lalu terdakwa dan NUR mengobrol, dan pada saat itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan di samping tempat duduk dengan ditutupi cangkir kopi, beberapa saat tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Lamongan melakukan penggerebekan, petugas berhasil mengamankan terdakwa sedangkan NUR berhasil melarikan diri.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar grenjeng bungkus rokok warna merah, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 – LS, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkotika sebagai perantara karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 Gram, 1 (satu) lembar genjreng bungkus rokok warna merah dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6 warna hitam, terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam NoPol : S - 4782 – LS, ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF ABDULLAH Alias BANG JALI Bin KABUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 Gram;
- 1 (satu) lembar genjreng bungkus rokok warna merah;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Pol : S-4782-LS;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., dan Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh Imanuel M Nabuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh D. Putri Kusuma W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H**

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Immanuel M. Nabuasa, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)